



WALIKOTA BANJARBARU

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 28 TAHUN 2011

TENTANG

TARIF BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI PEJABAT NEGARA,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP
DAN HONORER LAINNYA
SERTA UANG LEMBUR LINGKUP PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang a bahwa dalam rangka menunjang kolaborasi penyelenggaraan tugas-tugas umum Pemerintahan Pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat baik Pemerintah Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Honorer Lainnya Lingkup Pemerintahan Kota Banjarbaru yang melaksanakan tugas di daerah dan atau dalam daerah perlu dibenarkan biaya perjalanan dinas,
- b bahwa berdasarkan Peraturan Menteri (Islam Mearg Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2012 bahwa pemerintah daerah perlu meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana perbelanjaan dinas melalui, penerapan penganggaran dan pelaksanaan pertalanan dinas berdasarkan prinsip kebutuhan nyata (*at cost*) dilakukan secara selektif serta memperhatikan target kinerja dan pertalanan dinas yang relevan dengan substansi kebijakan pemerintahan daerah sehingga Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2011 dan perubahannya tentang Penetapan Dinas Jabatan Bagi Pejabat Negara Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Honorer Lainnya serta Uang Lembur di Lingkungan Pemerintahan Kota Banjarbaru perlu disesuaikan dan dikembalikan kembali.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota
- Meringat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38901).
- 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822).

- 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285).
- 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),
- 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Penerimaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400),
- 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844),
- 8 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693)
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012
- 15 Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2007 Nomor 12 Seri E Nomor 3. Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Seri E Honor Seri 13)
- 16 Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menyangkut, Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1),
- 17 Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor Seri 4).
- 18 Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11 Seri D Nomor Seri 5)
- 19 Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 12 Seri D Nomor Seri 6).
- 20 Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan/Kelurahan di Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 13 Seri D Nomor Seri 7)

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG TARIF BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN HONORER LAINNYA SERTA UANG LEMBUR LINGKUP PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

SABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kota Banjarbaru
- 2 Pemenntart Daerah adalah Waskota Banjartaru beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemenntahan daerah
- 3 Walikota adalah Walrkons Banjarbant
- 4 Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Bankarbaru.
- 5 Dewan Petwakilan Rakyat Deegan yang seranlutnya diengkat DPRD adalah Dowan Pentralulan Rakyat Darman Kota Banjarbaru
- 6 Peiabat Negara. Pegawai Negeri Sipa den Pegawei "rink Tetap adalah Pmabat Negara, Pegawai Negen Sipa dan Pegawa Tidak Telap sebagaimana mmaksud datem Undang - Undang Nomor 43 Tabun 1999 tontang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 lentang Pokok - Pokok Kepegawaian
- 7 Panprnan Dewan Perwakitan Rakyat Daer all yang solanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Kotua den WakeWakil Kelua Dewan Perwakitan Rakyat Daerah Kota Banjaroaru
- 8 Anggeta Dewan Peneakdan Rakyat Daerah yang setanjutnya disebut Anggota DPRD adalah moreka yang dresmlkan keangotaannya sebagai Anggota DPRD aan lelah mengucapkan sumpah 7lai berdasarkan ketentuan perundang-undangan
- 9 Sekretans Daerah adalah Sekretans Daerah Kota Banjarbaru
- 10 Posbat yang botwonang actatah pe)abat yang aten pelimpahan wewenang &eh Watiketa Barvartaru untuk mornberkan tan alas pormohonan perstanan dmas dan menandatangani SPPD peryalanan dines
- 11 Pegawai Negen adatatt Pegawin Negen Sipa dlinghungan Pernenntah Kota Banjarbaru
- 12 Pagawat TAP* Tetap (PIT) dan Honorer lannya ;lean Pegawai Tidak Telap aan Honorer celingkungan Pemenntah Kota Banjarberu yang ckangkat untuk rangka waktu tertentu guna melaksanakan kirk potnerintahan pernbangunan dan kemasyarakatan yang berstfat Sots operamonal dan administram se/sue', dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawatan, yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negen Sipa
- 13 Peryataan Dmas adalah perjalanan yang datakukan Nth Paaot Negara Pegawai Megan Sipit atau Pegawai Tgak Tetap dan Honorer lannya yang disamakan bark perseorengan maupun sews bersama - same untuk melaksanakan togas-togas kedmasan (togas formal) dan tempat kedudukannya lee tempat yang diner
- 14 Peryaianan Dines Deem Daerah adalah peryaianan keluar tempat koduduka.n dengan heuan Kecamatan dan Kelurahan atau SKPD lainnya yang ada dalam wilayah Kola Baniarteru, dalam rangka pelaksanaan togas
- 15 Pertalanan Dines Luar Deere' adalah peryataan keluar tempat kecludukan dengan fustian daerah Provine/Kaloupaten/Kota di lts wilayah Kota Barsarbaru
- 16 Surat Penntah Perla'amen Dines yang selanjulnya dtsingkat SPPD adalah surat pennlah kepada Pejabat Negara. Pegawai Negen Spit dan Pegawai Tidak Telap dan Honorer lannya l untuk metaksanakan perjalanan dinas
- 17 Tempat kedudukan adalah Kantellempat °Inane Pelabal/Pegawal bertugas
- 18 Detasenng adatah penugasan sementara waktu
- 19 Lumpsum adalah uang yang clibayar SekWiguS untuk salute Maya
- 20 Usng Representatif adalah uang yang aibenkan kepada pegabat tertentu sesuat dengan jabatannya

- 21 Al oast (Maya nil) adatah Maya yang dikeluarkan sesuai dengan DUO pengeluaran yang sah
- 22 Lambas adalah pekenaan yang dilaksanakan cbluar lam kegs dan d,utamakan bag, pekerjaan-parsoaan yang sifalnya sangat periling saris mandesk penyetesannya dun vdak dapat drlanaguhkan
- 23 Anggaran Pendapatan Belama Daeran yang setamutnya asingkat APBD adalah Anggaran Pendapa;an Belama Daerah Kota Baniatbaru
- 24 Pengguna Anggaran adalah Kepala/Pimpinan SKPD yang bertanggunglawab etas penge•maan anggaran pada SKPD yang bertanggunglawab alas pengeloean arggaran pada SKPD yang bersangkutan

BAB II JENIS PERJALANAN DINAS

Pasal 2

- (1) Palawan Dtnas meitputt
 - a perialanan arnas loam daerah
 - o pertalanan tunas luar daerah
- (2) Perla'Brian dries sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melipuO penalanan untuk kepenuan -
 - a. *detasenn* diluar tempat kedudukan
 - b Alugaskan untuk menemputt upon anas/upan jabatan/seleka upan pendidkan alau yang disamakan yang diadakan Grua tempo? kedudukan
 - chharuskan menghactap Se•prang doktor pengup kesebatan yang drtuniuk yang berada di luar tempat koctudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter lantana kesehatannya guna kepenlingan pbatan.
 - d untuk mendapatkan pengobatan di luar tomcat kedudukan berdasarkan keputusan Maoris Pengup Kesehatan Pegawai! !Vegan
 - a haus meMpenaleh *pengobatan G* luar tamest kedudukan, berclasarkan surat keterangan maker kaena mendapat cedera pada waktuAarena melakukan taigas
 - f ditugaskan mengrkutt pendidikan Arras di luar tamest keoudukan dan
 - g mememput/mergantar ke tempat mamakaman lenazah pegawai yang meninggai dune dalam melakukan gen./finnan atria s

BAB III MAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 3

- (1) Brays pertalanan dinar yang chbayarkan merupakan bolas tertingg
- (2) Btaya pertalanal Onus sebagaimana drmaksud dalem Pass? 2 ayat (1) terdin clan a uang hanan yang meta:rub uang makan. Lang saku *dan* transport ;aka
 - o btaya transport dalam daerah.
 - c Maya transport luar daerah
 - cl Maya pangnapan jakomodesn.
 - a. uang representalif
- (3) Perialanan dan tempat kedudukan ke bandara/arroon keberangkalan sampa4 ke tempat lujan pulang pergi (PP)
- (4) Akomodasr (Maya penginapan) merupakan Maya yang diperlukan untuk penginapan.
- (5) Braya peratanan Anas sebagairnana dimaksud pada ayal (1) dan ayat (2) dtberikan, dengan pengaturan sebagar berikut

- a. uang harian untuk biaya perjalanan dinas di daerah Provinsi Kalimantan Selatan ditetapkan sebagaimana tercantum pada lampiran I Peraturan Walikota
- b. Biaya akomodasi penginapan per malam di daerah Provinsi Kalimantan Selatan ditetapkan sebagaimana tercantum pada lampiran II Peraturan Walikota ini.
- c. uang harian dan biaya transportasi darat untuk biaya perjalanan dinas dalam daerah provinsi Kalimantan Selatan serta biaya transportasi dalam untuk perjalanan Dinas Luar Daerah ditetapkan sebagaimana tercantum pada lampiran IV Peraturan Walikota
- d. uang Revisi bagi Pejabat Negara dan Pejabat Eselon II untuk perjalanan dinas luar daerah Provinsi Kalimantan Selatan ditetapkan sebagaimana tercantum pada lampiran I Peraturan Walikota ini,
- e. Biaya akomodasi perjalanan dinas detasemen (Womb Prowls Kalimantan Selatan) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Biaya perjalanan dinas digolongkan berdasarkan
 - a. jabatan (Jabatan Publik/Anggota DPRD)
 - b. tatanan struktural.
 - c. jabatan fungsional dan
 - jabatan non fungsional/struktural berdasarkan
- (2) Biaya perjalanan dinas untuk pejabat publik/anggota DPRD dan sebagai berikut
 - a. untuk pimpinan DPRD disamakan dengan tarif perjalanan dinas Walikota di Wilayah:
 - b. untuk anggota DPRD disamakan dengan tarif perjalanan dinas Sekretaris Daerah
- (3) Biaya perjalanan dinas untuk pejabat fungsional ditetapkan sebagai berikut
 - a. pejabat fungsional golongan IV disamakan dengan pejabat eselon III,
 - b. pejabat fungsional golongan III disamakan dengan pejabat eselon IV; dan
 - c. pejabat fungsional golongan II dan/atau I disamakan dengan pelaksana golongan II dan/atau I.
- (4) Biaya perjalanan dinas untuk Pegawai Tidak Tetap dan Honorer lainnya ditetapkan sebagai berikut
 - a. untuk Pegawai Tidak Tetap dan Honorer lainnya berdasarkan Peraturan (S1-52) disamakan dengan tarif perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil golongan Ia,
 - b. untuk Pegawai Tidak Tetap dan Honorer lainnya berpendidikan Sarjana Muda/D.111 dan SMU/SITA disamakan dengan tarif perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil golongan II dan
 - c. untuk Pegawai Tidak Tetap dan Honorer lainnya berpendidikan SLTP/SD disamakan dengan tarif perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil golongan I

Pasal 5

- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan
- (2) Biaya pejabat yang akan melaksanakan tugas perjalanan dinas luar daerah diberikan biaya perjalanan dinas dengan besaran maksimal 75 %. (tidak lebih dari lima persen) dari total biaya perjalanan dinas atau sesuai ketersediaan dana di masing-masing SKPD dan diambil sebagai panjar
- (3) Selfish biaya perjalanan dinas digolongkan kembali setelah yang bersangkutan selesai melaksanakan perjalanan dinas

Pasal 6

- (1) Biaya Perjalanan Dinas diberikan sebelum pelaksanaan dilaksanakan
- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan sedang biaya perjalanan dinas belum tersedia atau dapat dibayarkan. maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dan dimasukkan dalam buku kegiatan Perjalanan dinas

BAB IV PERJALANAN DALAM DAERAH

Pasal 7

Walikota/Wakil Walikota. Pimpinan/Anggota DPRD. PNS. Pegawai Tidak Tetap dan Honorer lainnya yang melaksanakan perjalanan dinas di daerah sebelum perjalanan dinas dilaksanakan dibenarkan uang harian sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Bagian A dan merupakan badan yang tidak terikat dan Peraturan Walikota

Pasal 8

- (1) Perjalanan dinas satu orang atau lebih dengan kendaraan yang sama dalam rangka pelaksanaan tugas/kegiatan dengan menggunakan kendaraan dinas dan/atau kendaraan sewa diberikan biaya bahan bakar dengan perhitungan 1 (satu) liter bahan bakar minyak (BBM) untuk jarak 5 (lima) Km
- (2) Sopir yang bertugas melayani tamu dinas, mengantar dan atau mengemudi kendaraan dinas dibenarkan uang harian yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Bagian C dan merupakan badan yang tidak terikat dan Peraturan Walikota
- (3) Perjalanan dinas di daerah yang dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan dan Inspektorat dibedakan untuk khusus yang akan diatur tersendiri dengan Keputusan Walikota

BAB V PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

Pasal 9

- (1) Walikota/Wakil Walikota. Pimpinan/Anggota DPRD. PNS dan Non PNS yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dibenarkan uang harian. uang penginapan/akomodasi (PP), airport tax transport lokal dan transport bandara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Walikota
- (2) Uang penginapan/akomodasi dan biaya transport (tiket PP) dibayarkan secara actual cost (biaya riil)
- (3) Biaya penginapan/akomodasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota merupakan besaran maksimal sedangkan selisih biaya penginapan/akomodasi yang melebihi tersebut sebagaimana tercantum dalam peraturan ini menjadi tanggung jawab pejabat yang bersangkutan
- (4) Tarif penginapan/akomodasi sebagaimana tercantum dalam ayat (3) dibenarkan sebagai berikut. Jumlah hari perjalanan dinas (H) kurang 1 atau H - 1 x Tarif **Siaya**

Pasal 10

- (1) Wakil Wakil Walikota, Pimpinan/Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah Provinsi di/berikan uang Representatif yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini
- (2) *Uang Representatif* sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan sebagai **Danko Jumlah had perjalanan dinas (H) twang. 1 atau H- 1 x Tad(Biaya**

Pasal 11

- (0) Wakil Wakil Walikota, Pimpinan/Anggota DPRD, PNS, Pegawai Tidak Tetap dan Honorer lainnya yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah Provinsi dibeban uang transportasi bandara dan transportasi lokal yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini
- (2) Uang transportasi bandara, adalah tarif saku kali perjalanan dan Kantor tempo! kedudukan di bandara keberangkatan dan kedatangan menuju tujuan di: bandara kedatangan atau sebaliknya
- (3) Dalam hal lokasi tujuan perjalanan Parade di lokasi bandara kedatangan, ruakan besaran biaya transportasi ideal ditentukan berdasarkan jarak tempuh per kilometer dan bandara kedatangan menuju Kota tujuan perjalanan dan dengan perhitungan sebagai berikut: **$Km \times T$ (Km = jarak tempuh kota tujuan; T = tarif per km)**
- (4) Dalam hal perjalanan dilaksanakan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu maka uang transportasi bandara dan transportasi lokal tidak dibayarkan secara perorangan tetapi ditanggung bersama oleh kolektif atau diberikan uang panggangh sewa kendaraan sesuai dengan tarif yang berlaku di daerah tujuan perjalanan dengan **at cost**.

Pasal 12

- (1) Tarif biaya transportasi pesawat udara pulang pergi (PP) untuk perjalanan dinas luar daerah dan tempat kedudukan ke tempo! di/berikan Wakil Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Mutiara A dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini
- (2) Tarif biaya transportasi pesawat udara pulang pergi (PP) untuk perjalanan dinas luar daerah dan tempat kedudukan ke tempo! di/berikan Pejabat Eselon II bawah/Anggota DPRD, PNS, Pegawai Tidak Tetap dan Honorer lainnya disamakan besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Mutiara B dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini
- (3) Dana yang tidak termasuk dalam Lampiran Peraturan Walikota ini. Lainnya ditentukan sesuai dengan Lard yang berlaku di daerah tersebut

Pasal 13

- (1) Dalam hal perjalanan (linas tabatan) dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu maka untuk seluruh pejabat negara/pemerintah dapat menginap di hotel/penginapan yang sama sesuai dengan tarif kamar, yang tidak ditetapkan untuk masing-masing pejabat negara/pemerintah
- (2) Dalam hal suatu kegiatan telah ditentukan hotel/penginapan oleh penyelenggara maka biaya perjalanan yang diperintahkan untuk mengikuti kegiatan dimaksud dapat melaksanakan perjalanan dinas; Malam dan diberikan uang penginapan/fasilitas sesuai dengan tarif hotel/penginapan tempat pelaksanaan kegiatan

- (3) Perjalanan dinas jabatan pulang dan per yang memakan waktu kurang dan 6 (enam) jam, dibenarkan biaya perjalanan limas setingggingginya sebesar 60 % (enam puluh persen) dan uang harian
- 141 Dalam hal pada daerah tujuan perjalanan tunas ticiak terclapar kolas note sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota as, maka pejabat yang bersangkutan dapat dibenarkan tan! kamar natal tertinggi yang terSedia pada deafen tulan perralanan ainaS
- (5) Pejabat yang pada daerah (Ivan penalaran dinas clisedmkan rumah rabatan/ penginapan. bask dibenarkan uang penginapan/akomodasi

BAB VI

PERJALANAN DINAS PENJEMPUTAN PEJABAT NEGARA/PNS/NON PNS YANG MENINGGAL DUNIA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DI LUAR PROVINSI

Pasal 14

- III Pejabat Negara/PNS/Non PNS yang meninggal dunia sedang azau datarn inetaksanakan tugas ketuar daerah. bag keluarga atau pentemputnya dapat dibenarkan Pepalanan Dines peniemputan jenazah.
- (2) Biaya perhemputantenazah dimaksud ayat (1) termasuk Playa
 - a biaya pemelian jenazah.
 - b bays angkutan Kinazan
- (3) Biaya angkutan dan pemefian Janata' dilstung sesuai koputuhan
- (4) Biaya perjalanan dinas penjemputan jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negen atau Non PNS yang rnommiggal dune di luar deafen dimaksud ayat (1) cliberikan maksimat untuk 3 (hga) prang anggota keluarga selama 4 (ernpall han
- (5) Biaya perjalanan dinas dimaksud ayat Batas chbebbankan pada APB° Kota l3emartaru maralto Pos Anggaran Baya Pali:1Pa! Pengelola Keuangan Daeran (PPKD)

BAB VII

PERJALANAN DINAS PENJEMPUTAN JENAZAH. PEJABAT NEGARA! PEGAWAI NEGERI YANG MENINGGAL DUNIA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS LUAR NEGERI

Pasai 15

- (1) Pejabat Negara/Pegawai Negen Pemenntan Sipil Kota Baniarbaru yang meninggal dune sedang atau dalam melaksanakan tugas keluar negen bag' keluarga atau pensempulnya dapat dibenarkan ponalanan dines penjemputan jenazah
- (2) Biaya penjemputan jenazah dimaksud ayst (1) temtasuk Playa
 - a biaya pemenan jenazah.
 - b. biaya angkutan jenazah
- (3) Biaya angkutan dan pemefian (amaze) rthitung sesuai kobuturi.en
- (4) Biaya perjalanan dinas penjemputan (enazah Pajabat Negera/Pegawai Negen yang menoggel dune cfi Luar Negen dimaksud aya! (1) doerikan maksimal untuk 3 (tigal prang anggota keivarga paling lama 10 l sepuluh) han dan penjemputan dan Pegawa' Nagel sebanyak-banyaknya 3 (bga) orang pahng lama 10 (sepulun) han
- (5) Jumlah Ran pelakSanaan perielanan dines dffnahucl ayat (4) dengan memponimbangkan jauh dekatnya negara tempat rnerfinggarnya yang bersangkutan.
- (6) Biaya perjalanan dinas dimaksud ayat diatas dibebbankan pada APED Kota Banjarbaru metalu Pos Anggaran Biaya Pejabat Pengelola Keuangan Nara), (PPKD)

BAB VIII
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS
Banton Kesatu
Pe/aksanaan Pegalanan Dines
Pasai 16

Petabat Negara. Pegawai Negen Sips. Pegawat Ttdak Tetap dan Honorer lannya yang akan metaksanakan perialanan dines haus terlebih clahulu menclapatkan persetujuanipenttah dan Pepabat yang berwenang

Pasal 17

- (ty Pepattat yang berwenang membenkan peontah perpalanan thnas agar memperhatikan kesedraan dana yang diperlukan untuk pelaksanaan penalanan (Inas
- 12) Untuk memperoleh data akurat pelaksanaan penalanan dtnas. mato berwenang appal member, penntahemeranta penterasan anggaran yang tersedia pada Perabat Petaksana Tekms (PPTK) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
 - (3) Pelaksana tekns kagatan den atau kuasa pengguna anggaran wapb rmembenkan Rlncran anggaran tersedia dan atau telah terpaka kabala Pongguna Anggaran sebagai battan pertattoangan pengambilan keputusan pelaksanaan Penalanan Otnas

Pasal 18

Larnanya waktu penalanan [Inas ltsar daerah makstmal 3 (tga) hap kecuali untuk kegkatan yang menurut Fadwalnya melebt dan waktu tersebut yang chbuktikan dengan surattelekilax dan instanst pemanggil clan/afar laawal peteksanaan kegatan

Pasal 19

Pepabat Negate Pegawai Negen Start Pegawai Tafak Tetap dan honorer larnya dtlarang menenma bays penatanan dines jabatan rangkap (dua kali alau lebh) untttk ponalanan <Inas yang dolakukan dalam waktu yang bersamaan

Pasal 20

- (1) Penalanan anas claakukan berdasarkan SPPD yang cliterbakan oteh Petabat yang berwenang
- /21 Paabat yang berwenang hanya dapat menerbtkan SPPD untuk pegalanan cknas yang btayanya chbobankan pada anggaran yang terser-2a pada Kantor/Satuan Kane Perangkat Daerah (SKPD) kecuali berkertaan untuk Tim Karla /Tim Lontas Sektoral yang pehrtomitukannya dletapkan dengan Keputusan Wartkota
- (31 Palatka) yang berwenang dalam menerboka SPPD sekaligus menetapkan hrtgkat gotongan penalanan dnas clan aiat transport yang digunakan untuk melaksanakan perlaialan yang tersanglunan dengan memperhatikan kepentingan sena lquan perparanan dines tersebut
- 14) Petatat yang bcrwenang dapat M6MbataSi peakSahaan penalanan dinaS untuk hal-hal yang mempunya mantas hrtggi dan penvng sena mengadakan Penghematan dengan mengurang Irekuenst jumlah orang dan tamanya penatarran doss

Pasal 21

- (1) Perialanart auvas driakukan bordasarkan Surat Penman Perjetanan ()Inas (SPPD) oleh paabat yang berwenang menurut cordon pada lampran VII dan VIII pada Peraturan Walikota
- (2) SPPD dtmaksud ayat (1) untuk elevens' copal dicetak dan kenas iambus/no-

Pasal 22

BaSamye jumlah btaya panalanan dines Ottuangkan dalam nnctan biaya pergalanan dinas menurut contort sebagaimana torcantum pada lampiran IX Peraturan Watikota int

Sagan Kedua Pertanggungjawaban Pegalanan Dnas

Pasal 23

Sotetah melaksanakan pegalanan ulnas Pembat Negara. Pegawai Nagari. Sal Pegawai Tidak Tetap dan Honorer yang bersangkutan wapb tnebuat aporan ;adults sebagai penanggungjawaban secata admintstrasi kepada Pextbat pemben penman penatenan dinas dengan metampirkan

- a Stoaat Perintah Palatenon DinaS (SPPD) yang sudah cssankan oleh Peabat yang (Multi sews: dengan SPPD tempat tujuan.
- b Surat Tugas dan Laporan Has° Porpstanan Dinas,
- c Boarding Pass koberangkatan kedatangan, !cense dan/alau penerbangan lanjutan non transit
- d Kuitana pembeitan Tiket Pesawat Pufang Persil (PP).
- o Bukti' dukung pongnapan seperti ktotanstAanda lemma dan hots tempo(mengmap daNalau tembaran voucher dan porusahaan penyedm volt-her hotel tempat menginap

Pasal 24

- (1) Dalam hal jumlah han pegalanan dnas canyata mlebntni jumlah hart yang dtetapkan natant Surat Permian Perjalanan 0111135 (SPPD) pegibat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian tataya pngnapan dan uang representab! sepanjang kelebevan tersebut bukan disebabkan kesalananikelataian pejabat Negara/Pegawat Bergen yang bervangkutan
- (2) Dalam Mal simian ban pegalanan dmas temyata kurang dan jurniah ban yang chtetapkan dalam SPPD. maka pejabat negaratpegawa yang bersangkutan wapb menyotorkan kembati keletahan uang hanan bays penginapan dan uang rePresentatit yang telah diterimanya

BAB IX PELAKSANAAN LEMBUR

Pasal 25

- (1) Unkik pelaksanaan pekotsan diluar jam kerja/lembur atutamakan bag pekerman Pekerjaan yang sitatnya sangat panting sena mendesak ponyelosiannya beak dada' atangguhkan dan bare &teat chlaksanakan solefah mendapal perseruman tertuts dan pembat yang berwenang. (Sabin hal try Walikota *atau* pejabat dargetau Kepala SICK) yang (Oben pelmpahan wowonang dan setelah setesat metaksanakan pekenaan agar menyampetkan dear hark iembur sena laporan basil peiaksanaan lanbur

(2) Tarif Uang Lembur dan Uang Makan Lembur sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI huruf B dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ins

8A8 X
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 26

Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Pegawai Tetap dan Honorer lainnya yang melaksanakan pelayanan umum dengan menggunakan dana APBD, maka pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan (limn diatur berdasarkan Peraturan Walikota ins. sedangkan perjalanan dinas yang menggunakan selain dana APBD. maka pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas diatur berdasarkan Peraturan Walikota ins yang berlaku

Pasal 27

- (1) Isten Walikota, Isten Wakil Walikota, Isten Pimpinan DPRD dan Isten Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru yang melaksanakan tugas kedinasan atau diminta secara resmi mendampingi Pejabat yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas di dalam daerah maupun ke luar daerah dibenarkan biaya perjalanan dinas yang besarnya sama dengan biaya perjalanan dinas pejabat yang bersangkutan
- (2) Isten Walikota, Isten Wakil Walikota, Isten Pimpinan DPRD dan Isten Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru yang melaksanakan tugas kedinasan dimaksud ayat (1) tidak dapat dibenarkan biaya akomodasi/penginapan
- (3) Melaksanakan tugas kedinasan atau mendampingi melaksanakan tugas dimaksud ayat (1) adalah tugas resmi berdasarkan undangan resmi ((OAK) dan dibuktikan dengan surat tugas oleh pejabat yang berwenang

Pasal 28

ADC/Ajutan Walikota, ADC/Ajutan Wakil Walikota, ADC/Ajutan Ketua DPRD dan ADC/Ajutan Sekretaris Daerah serta staf khusus dan pejabat eksekutif yang sedang mendampingi Pejabat yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas ke luar daerah, dibenarkan besaran biaya akomodasi/penginapan (untuk kamar standar pada penginapan yang sama dengan pejabat yang mendampingi

Pasal 29

Biaya Perjalanan Dinas bagi Pegawai Negeri Pegawai Tetap dan Honorer lainnya untuk mengikuti pendidikan/pelatihan/seminar/lokakarya yang angka waktu pelaksanaan tidak lebih dari 4 (empat) hari/tetap tersendiri dengan Peraturan Walikota Banjarbaru

Pasal 30

Biaya kontribusi: untuk mengikuti pencaharian/pelatihan/seminar/lokakarya yang angka waktu pelaksanaan tidak lebih dari 4 (empat) hari/tetap tersendiri dengan Peraturan Walikota Banjarbaru

**SAS XI
PENUTUP**
Pasal 31

Dengan diterlakukannya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2011 dan perubahannya lantaran Tarif Brays Perjalanan Dinas Jabatan Bag' Pejabat Negara Pimpinan dan Anggota DPRD Pegawai Nagari. Sinda Pegawai Tidak Tetap dan Honorer Lainnya serta Uang Lembur Lingkup Pemerintahan Kota Banjarbaru dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 10 Desember 2011

WAIJKO BANJARBARU,

Wakil Walikota

seksi. **RUZAIDIN NOOR**

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 10 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH

H. S. AHRANI

BOMBA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2011 NOMOR 11

SATUAN MATA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH PROVINSI KAL-SSEL

		arAYA (Rp)							
		WoRkaka/ Kebab WO	VASS Walikaal moat Kenn OPRO	Sada. m000ta OPRO	Euelan —	Esdoll 10 00t. IV	Delon w v 031 al	ani	
I	1 2	3	4	1.	0	7	8		
	ft	050.000	W	500 030	aso	..	100000	350.000	
	tano	100400		130 000	130 000				
				54tsuolumPirau X					
				Samm tampon ui					
6	input Bander am 74101	700000		.600 1 10 ON 60000	act*	toortatKo	ar000		
	tow 610n1	a	2000	E000	5000		4006	soot	

gemeatu

Uwe Wan WWI Owl wing malun den uen0 saku

WVALIKOTAJANJARBARI.\,

2b-i-

7.1 RUZAIDIN NOOR

1

PEKERJAAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH PROVINSI
BERDASARKAN TARIF RATA - RATA HOTEL

No	Nama	BIAYA At40/400ASICIAR6 HOTEL						
		WaWaif Nelms DPRD	Veako Watik«aa Waken ketua OPRO	Sekdaf Anappta OPRO	Eselon III	Eselon III-Gol. IV	Eselon IV, V /Gol III	Gol. III
1	Manama, As* D	1.150.000.	800.000	700.000	650.000	550.000	450.000	350.000
2	&nem ran	1.300.000	800.000	700.000	650.000	550.000	450.000	350.000
3	Rau	1.000.000	800.000	703.000	650.000	590.000	450.000	360.000
•	Napoleuin Rai	1.000.000	800.000	650.000	5.500.000	500.000	450.000	X0000
5	Joist	1.030.000	800.000	700.000	660.000	550.000	48304/0	350.000
	&mann Den	1.030.000	600.000	303.000	1.640.006	550.000	450.000	350.015/
7	laumilma	1.600.000	700.000	600.000	560.000	500.000	450.000	350.000
6	WASO	600.000	700.000	600.000	560.000	500.000	450.000	350.000
	esagams	790.000	650.000	555.000	500.000	450.000	350.000	351.000
10	boon Damn@	1.000.000	750.000	605.000	550.000	450.000	400.000	350.000
VI	EraMon	1.200.000	800.000	700.000	600.000	550.000	500.000	350.000
12	an* EWE	1.200.000	600.000	700.000	600.000	550.000	500.000	350.000
23	010 Jamas	1.000.000	1.100.000	650.000	600.000	550.000	500.000	335.0116
	If Tem Temon	1.100.000	1.000.000	100.000	630.000	450.000	400.000	300.000
	IF DI NOpysiiim	1.000.000	800.000	600.000	550.000	450.000	400.000	300.000
16	arra Uwe	1.000.000	550.000	750.000	550.000	450.000	400.000	225.000
	IT BM	1.200.000	1.000.000	600.000	700.000	500.000	500.000	300.000
IS	NUM Tonagwe Bail	1.000.000	800.000	700.000	600.000	450.000	400.000	300.000
Is	Nina Twain Tarte	1.000.000	600.000	700.000	600.000	450.000	450.000	356.6216
211	Kalman Bond	930.000	850.000	700.000	600.000	500.000	460.000	316.221
T	L "retet"	1.000.000	750.000	600.000	450.000	400.000	300.000	230.000
22	Kammman Tama	1.230.000	900.000	750.000	650.000	450.000	430.000	300.000
23	NSW Mem	1.240.000	600.000	700.000	640.000	450.000	345.000	250.000
	Dirtralalo	1.666.666	600.000	700.000	600.000	450.000	405.666	300.000
23	IMramo Erni	670./300	600.000	550.660	606.600	450.000	330.000	250.000
	Dr Irian', Swann	1.000.860	600.000	460.606	606.100	450.000	350.000	250.100
27	SulawesPriertjah	1.010.000	800.000	600.000	400.000	350.000	265.000	200.000
29	Samar* Tenpgara	900.000	600.000	600.000	400.000	350.000	320.000	250.000
29	114141w	1.020.000	600.000	600.000	450.000	550.000	765.000	200.000
30	Maliew :An	1.113.000	600.000	600.000	550.000	400.000	320.000	350.000
51	Tninjeilifiana	1.060.800	600.000	600.000	450.000	400.000	310.000	200.000
		8518	600.000	1.566.611	460.600	450.000	300.000	266.000

Kabramon

- NINA? Eselon II kn Mr I (tab) AMA(MINS I (6464 I VAN);
2 Pejabilit Eselon III ke bewail 1 (Salu) karnat unluk 2 (0 ua) orang (unluk lens kelann yang sanlap

WALIKOTA ANJARBARU,

M/Rc

M. RUZAIDIN NOOR

LamDrain III Pacifism Wahkola Benjaitalu
Nara Tian 2011
TEMPI. 1 •-rt...yr 2011

A TARIF MAYA TRANSPORTASI DENGAN PESAWAT UDAR A UNTUK WAUKOTAI WANIL
WALINOTA. DAN PIMPINAN DPRD

rumen	Una	Fart Reuropl PP Pialkoniva WoR11591P4901Phill 9V	Op 2300600.-
ealwoofu - Jaen* ! Siang as Bandung ! Wow Dip whit AAA			
2 &moan - Suntan		Rp 7 400 CR	Op 2300600.-
21 bog woos -5000906		Rp 7 550 070	Rp. M666-
4 lasNameru - Senaing/Solo		RA 2650000:	Rp 2 600000,-
5 Ranortsru - Novo boa Cloamolom	aorta	Rp 1050000;	AR 4 750 ODA-
5 84PiOstaqi - Moan	Jean	Rp 4 216 066:	Rp 4 0L10 MO;
fionotan. - Rau	Saris	lip 4050031.	112 3200.000.-
111aNattetu - K*0414.0411 R.SB	anon'	Rp 4 MO 006:	6R-
Barpaebow - da-nlo	Akan.	Rp 3 eso off-	RP 3 454500 _a -
1 /Notary - Suntan can	Mon	Rp(1206W	Ru 3 00000.-
II. Natben., - Smarm german	aAsny	Rp 5656607.	lb 310
12 biwygrberu - tampon	Ain	Rp 3650004-	Rp 3 4R010
ra DSVp*P4N - Borigmati	Jakarta	Rp 365	
I. aingeban/ - BeTKPA 0•1143/2	Jabna	Rp	Rp 126.
15 BANivrrarm - Rat	Suways	Rp 60002-	Alp 3 0133.-
6-4 0.aajarbend - NIEUVaisnm	Surramlys	Rp. 3650 0	Zai
17 Thanprearu - NTT/Km:en	Surseopt	Rp. 4 000 000-	Rp 31106 006.
18 Swum - Kolourtan Bow/ Ponuonat	Jinn.	Rp 4900000;	Rp 3 1169 030. *
i6 Bargoinatu - 6alnuproct0444R 144000009		RP 2 409 coa-	Rp 2102156r
20. RomarOgru - xiWraoan		Rp 7.450.000.	Rp 2356000.
71'' Onpubons - Sermon:4o	134fikpan	Rp 2.560.000;	Rp 2356000'.
12 Memo - UMW!		RP 3 360 C60.-	Rp 3150.000:
Sanpittans - Sampel		WO 2.400.007-	AP 2700060:
24 64WPwu - Woo	&04004	WYoatk.	Rp 405e000-
16 esnisteu Comm*			p4656000•
25 Boowbons - &dim* Tartar	Sarta		Rp ..
27 Etimpoon - Suloolo1 ant	Swabya	Wp ReItg16.-	b
26 tiwerbow - Cawa*		4.	p
29 dikebaliaU4WOPtanni	5101100y4	116r615666-	116 sass 0.-
30. ailiwbou - Maui	Sarebsoi	Ito 5 356 500 -	b 5 156
31 Barren- IMAM Ularl	racy'	RD 5950004-	RP 6752220.
32 Oaniarturu'zhous	Busboys	16 (44000.-	RD 6250004-
- Pim Amp	*bays	R6 00W0013.-	tip et mOMM.

104160117040 TON Re⁵a⁹⁵⁵ RP merupekan tesortin mansrat

B TARIF BIAYA TRANSPORTASI DENGAN PESAWAT UDARA UNTUK ANGGOTA DPRD PEJABAT ESELON II KE BAWAH PNS, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN HONORER LAINNYA

No.	Noon	Tr t	TortParwo	
			LER /	
			MT. Wipoto OPRD	Pelting Esolco 110 7.4
			Rp. /fo	- 1/35a •
1	toporboyu - Som. I Sanyo Pr Bondopy rberhiku r-g pit* Pato		Rp 2762033-	Rp 2030.000:
1	yo		RP 2 3C0pea-	Pp 7 254 055,.
4	Dappitow - 8omonwq75coo		Rp 2550000:	RP /ASO
a	aswofu - Nonro Ace Dewooloin	Asarep	Rp.4 7C0 000.-	Pp 4.660
	81Wpactaru	an	Rp 3933 330,	Ap 30500%-
7	51414nu - Ftlou	Sono	Pp 5 750 000..	Pp 3 6555135:-
1t	Bortpaam - KeploponRiaulOobrn	abatt	Rp 3 750 000-	Rp Sti
	Runhobru - Jayne	Ja Ms	Rp 3 3507568;	Rp 3 250000,-
10	lipplatteni - Sesidare Gni	aliaita	Pp 3 750 030.-	lailltra ow-
U.	lionpfions - &non Edam	AMPS	lip 3550662k-	RD am007 -
I	13•111PcOru - Laillpunp	aw	Rp 3 3so ma-	Rp 3250000
13	Ilانيتou - 130o9 o	Jaw&	Rp 3 33•36167	4133162:-
	lappletwou - Banyak.BaMurp	Jihad*	Pp Sala-	Rp 32502
	Liapreou - OS	Union	350000:	W1250 coo,-
	arlstont - RT11444•Hon	Ou room		1 3.a3r1•20
	"gu - NI Aalpa;	Surapgr	RP 3150000.•	Rp Ni5666
10	Kierrbarti- Keinientaa anti Ponenak	Jrsna	Rp 3 116 ow.	Rp 3550004•
19	Elanynon - KaiTiartan Tercets/(pasnocaray.		lip. 2100600.-	Rp f661f660 •
njo	rtioru - Kidhilf 8.1 kwon		Pp 2 ISO 0W	Tho 2060 OCO.
21	BenjOrbaru -V5ornonnoa		RP 2330004-	ibri
D.	13oporearu - Taman		Rp 3 150 •-	3
20	130norbon. - ern		IS"2 10000	\$ni2•60..
,	Mu bene - Easwess On	Buniblin	Rp a766 604-	Rp. 3 650 0C
25	Opoproc v - (lawny	SuraPor1	k3830004	Pp 3710
		SWabefil	Rp 1 Mt dba•	Rp. 3 500 000,.
27	fiireseime - &Pops Bra	anon.	Rp 0 700 000,-	Rp 3400004•
-34E	0140P0Pu - &Wpm &Paton	Ramona	Rp. 3 no coo =	Pp 350000;
29	Banwen - Pstoen cues	Sabers		Pp las* •
30	Barurtim - Malia.	&pads,	Rp. 5 050.5W.	Rp 1950000;
	• 0 lman• 6lalw on	sompoyo	lip6 ma ocio.-	Na 5 0a OOP-
32	IlansotoN - Papua	15u	Pp 0 1X41 •••	RIPTS6.600,
-35	0o/vortuov - manJaya Noll	&paw	Rip 4450 003	Rp 6:500•6

Kirtorangan : Tent Posevail 1 PP 1 Motupal.311 bemoan masloperual

WALIKOTA TANJARBARU,

fkiiarc

M. RUZAIDIN NOOR

A TARIF UANG MARIAN PERJALANAN DINA S LUAR DAERAH KOTA BANJARBARU
 DAUW DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO	JABATAN	I	UANG HARLAN
1	2		3
1	VIWitots/Kalua DPRO		Rp. 250030,-
2	WIMI MO SW WakN Kato OPRD		RD 225000 =
3.	Sekolah Barahit Amagota OPRD		Rp. 175000,-
4.	Eseko II 0		Ftp, 150.000,-
5.	EsMonIUASokingan IV		Rp. 125.000,-
6.	Espial IV/Gctiman III		Rp. 100000,-
2	Gammen II		Rp 00.000.-
6.	Gokamen I		Rp 70.000:

B. TARIF TRANSPORTASI DARAT (MOBIL) PERJALANAN DIMAS LUAR DAERAH KOTA
 BANJARBARU OMAN OAERAM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (P.P)

NO	KOTA TUJUAN	UANG TRANSPORTASI
	KASUPATEN BANJAR	Rp 50000,-
2	KOTA BANJARMASIN	Rp 75.000.-
3.	KABUPATEN BARITO KUALA	RD 125.000,-
4	KABUPATEN TWIN	Rp. 150.000.-
5.	KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	Rp. 200.000,-
8	KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH	Rp. 250020,-
7	KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	Rp. 300.000,-
8	KABUPATEN 8ALANGAN	RP 325.03R-
9	KABUPATEN TABALONG	Rp. 350.000.-
10	KABUPATEN TANAH LAUT	Rp. 125.020.-
11	KABUPATEN TANAH BUMBU	RD 400000.-
12.	KABUPATEN KOTA BARU	Rp. man-

C TARIF BIAYA TRANSPORTASI DARAT (MOBIL) PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
PROVINSI (P.P)

NO	KOTA TUJUAN	UANG TRANSPORTASI
1	KOTA PALANGKARAYA	Rp 1 000.000,-
2	KABUPATEN BARITO SELATAN (BUNTOK)	Rp 1 100.000.-
3.	KABUPATEN BARITO TIMUR (TAMIANG)	Rp. 1.000000;
4	KABUPATEN SARNO UTARA (MUARA TEWE11)	Rp. 1.200.000,-
5,	KABUPATEN KOTA WARINGIN TIMUR (SAMPIT)	Rp 1200.000,-
o	KABUPATEN KOTA WARINGIN CARAT (¹ ANGKALAN BUN)	Rp 2.000 000.-
7.	KABUPATEN GUNUNG MAS (KUALA KURUN)	Rp. 2.000o00. •
8.	KABUPATEN KAPUAS (KUALA KAPUAS)	Rp 500.000-
9	KABUPATEN KATINGAN (ICASONGAN)	Rp. 1.200000.-
10	KABUPATEN LAMANOAU (NANGA BUU)g	Rp. 2.000.000.-
11.	KABUPATEN MURUNG RAYA (PURUICS.AII	Rp. 2.000,000,-
12	KABUPATEN PULING PISAU	Rp. 1.0001:00,-
13,	KABUPATEN SUICAMARA	Rp. 2A00.030.-
14.	KABUPATEN SERT/TAN (KUALA PEMBUANG)	Rp. 1100 CO0,-

WALIKOTA BANJARBARU, L



'/M. RUZAIDIN NOOR

4Trwar,

Petaluran WNW/ BaNaRAIN
Honor 32 TANN 2011
anwal 1 'rt,hr 2011

**PERKIRAAN MAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
KOTA BANJARBARIJ DALAM DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

No	KAB.S.T	IMAM			Essm 515	t won 111/001, N	ENNA MT:s.V/ ON II	CIALIM
		Wawa: OW OPRD	WW1 TiNkcad WSW OPRO	Erelan "OK" OPRO				
1	51511500_415	450000	mow	360 000	700.000	130 000	an 000	150 000
2	55/510 KURR	450 000	450 000	35E000	700 000	200000	725.000	150000
3	TWIN	450 000	4E) 000	350 000	303 003	250 000	225.030	150000
	111AU SOWN SEIATAN	450 000	450000	35E030	300000	250 000	325.000	150.000
5	"OUI TENCIAN SJICM	Way	450000	700 000	300000	asn000	710000	150 000
e	FRA" v 4/ ail	450 COO	450000	350.000	3131000	250.000	275 003	150000
7	BALANGAN	500000	450.000	360000	700.000	250.030	225 000	160 .000
9	TABALON3	500000	450.000	350000	300003	050 ON	225 000	150 000
9	TANNILAUT	400000	400000	350 003	700000	260 000	225.000	180000
10	555151105/5551	450 000	450 000	360 000	mom	250000	225000	150.000
11	KOTA BARU	450.000	450000	350 000	300 000	250000	225.000	150030

WALIKOTA NANJARBARth

Thie

A.M. RUZ AidIN NOOR

A. TARIF UANG MARIAN BIAYA PERJALANAN OINAS DALAM WILAYAH KOTA BANJARBARU

NO	URAIAN	BESARAN PER MAR)
1	WALIKOTN WAKIL WALIKOTN PPANNAN DPRD	Rp 601330.-
2	SEKRETARIS DAERMVANGGOTACORD	Pp 50 000.-
3	PEJABAT ESELON II	Rp 45.000.,.
4	GOLONGAN IV /01	RP 25.022.,.
5	GOLONGAN II /1	Rp 30 CO3.

8. TARIF UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR UNTUK PENYELESAIAN PEKERJAAN DILUAR JAM KERJA

- 1 UANG LEMBUR (*duat* jam kers pada has Sega)
 - a GOV.:span , Rp 5.000 °rang/ lam
 - n Golcmgan II Rp 6.500 vane / lam
 - c Golontmo III Rp 6.000 orang Jam
 - d GOIndliso IV Rp 0 500 orarg /sun
1. UANG MAKAN LEMBUR
 Wang makrin lctinbut cbmaiSan 56(B10 bakery, lambus Rp 10.000 per oiling
 Sekurailg-kurananya 2 (dun) jam scum OenurtiMarol unlit* semis
 GoionparvPanotat

DEMO

- a pada ban aa, oatamn waktu kendamts. MaksiMal 3 grga) lam settan Oat) 14 (*empat* Naas) jam dalam seminggu aedanglcan pods Rad Kw daps: melerahi 3 jam serum
- o pada him alma tarif tang Lembo dation, 200 % dan larH lomat" ran kotia
- c titlark pekensivi tit Imp jam lama darlamakan Nay puked:tan yang sfotnya stag*, polling send mondosak porsyalesamannya, hdak daps! dilanisguflon dan !tofu dapa! dtlaksanakan setelah mrodapal perseluiu an leduld Oar pentad yang oomenano. deism hat ini keraaa SK:13 nmsog-maslng dengan daengkop, swat lugs*, pidwal lomOur dan moran Nma onetaksanakan lemov.

C. TARIF UANG BAHIAN SOPIR

NO	URAIAN	BESARAN PER HARI
	Dalam KOS BanOMOMSAiialipurai BanaltMlatSal dan fluke Bandara Syarniuddin Noor Jika meleqthi8plindilamben (*) 100	RO 35 000.,.

D. TARIF UANG MARIAN BIAYA PERJALANAN DINAS UNTUK P11 DAN HONORER LAINNYA DISESUIKAIN DENGAN TINGKAT PENDIDIKAN SEBAGAI BERIKUT

- 1 Sarjana / S1 Mau S 2 dmetarokan aengan PNS Gd III
- 2 Sarjana Mudd / O III dan SMU / St TA diSetarakian dengan PNS Gol II
- 3 SLIP SO diselatakan dengan PNS Gol I

WALIKOTA BANJARBARU,

3A. RUZ Aidin NOOR

KOP SURAT
dlsesuathan dengan Peniba1 yang narwarang memban penntah }

SURAT PERINTAN PERJALANAN DINAS
Noma

1.	NOM yang bankeneng numbed pamtan		
2.	Name / NIP MAWS yang dIperIntalikan		
3.	a Pangkat dan 0 ⁰⁰¹ 0 ⁰⁸¹ yang gall merman PP Nomor 6 Tahun 1997 b JattatantInstanat		
4.	Met angkulan yang chgunakan		
5.	Met angkulan yang chgunakan		
6.	a Tamest berangkat		
	b Tema(mean		
7.	a. Lamanya pertatanan dines		
	b. Tanggai berangkat		
	c Tanggal hams 'umbel'		
6.	Percent	Tanggal land	Keterangan
	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
g	Pembetenan artmaran		
	a Instanst		
	b Kock; tekerring		
10.	Ketteranoluin Win— tan		

Oteluirkan di Barearbazu
Dada lang⁹⁵
Peyabalyang benvenaig)
Naha
NIP

VVALIKOTA BANJAREIARU, L

fit IWZJ

		Benanghat dan . SarVarbaru Tempi% keduetican I Pada Lama, Kepeta
II Tana dl Pada Tarna, Kepala		Seeangkal W/d Pada Wagged Kagan(
	NIP	NIP
Tiba tb Pada lanagal Kernel.		Bwangkat dan Pada tanggal Kepeta
	NIP	NIP
IV Tiba Pada [(maga' Kintala		Eterarykot dan Pada langgai Kaplan
	NIP	NIP
V Tina di Pada langgal Kerala		Bee angkni dan Pada langgal Kepeta
	NIP	NIP
		Telan dipenksa dengan keterangan bahwa pegalanan leraebul ataS penntah dan Serniea - Mega uniuk itepertbngan jabaian dalam waklu yang wstagkal - shakatnya Paet* yang berwenanpwabal lain yang ditunpa.
		NIP
VII Catalan lam - lan		NIP
VIII PERHATIAN		
Palatal yang berwenang mane/Slm SPPD, pegeriat yang melaiwkan perlalanan than. relabel yang mongesankan langgal berongludalba Veda bencallautenin benanggung jtwat berdasarkan pecan/ran Neupngan negaraldaerab apstelli negitnatlawah tugi akibal kesalahan, kelabalan dan keapaa.nnya		

WALIKOTAA3ANJARBARU, k

RUZAIION NOOR

Lampiran Permian", Waikam Banjarbaru
Nomor Town 2011
Tan00¹⁴¹ '-nytn,..6: 2011

KOP SURAT
(disesuaikan dengan peiabal yang bennenang member Downfall)

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor
Tanggal

No.	Perincian Gaya	Jumlah	Keterangan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
Jumlah			

Terbilang

Yeah Obayakhuriah
Rp
Eendaitara

BaniMbeu. 2012
Teal, menenrrajunlah uang sebesa'
RD
Yang menererna

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Odelapkan sejumlah RP
Yang telah Mbayar semula Rp
S'sa kurang / [Gbh Rp.

Pejabat yang benwonang / pmanat lain yang thlunjuk

NIP

WALIKOTA pANJARBARU,

RUZAIDIN NOOR